



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SERTIFIKAT PATEN SEDERHANA

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, memberikan hak atas Paten Sederhana kepada:

Nama dan Alamat Pemegang Paten : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 03 Medan,
Sumatera Utara

Untuk Inovasi dengan Judul : KAMERA OBSCURA OIF UMSU

Inventor : Dr. Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, M.A
Muhammad Hidayat, M.Pd
Abu Yazid Raisal, M.Pd
Marataon Ritonga, S.Pd

Tanggal Penerimaan : 20 Januari 2020

Nomor Paten : IDS000004777

Tanggal Pemberian : 14 Juli 2022

Pelindungan Paten Sederhana untuk inovasi tersebut diberikan untuk selama 10 tahun terhitung sejak Tanggal Penerimaan (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten).

Sertifikat Paten Sederhana ini dilampiri dengan deskripsi, klaim, abstrak dan gambar (jika ada) dari inovasi yang tidak terpisahkan dari sertifikat ini.



a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b.

Direktur Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan
Rahasia Dagang



Drs. YASMON, M.L.S.
NIP. 196805201994031002

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
DIREKTORAT PATEN, DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU DAN RAHASIA DAGANG
 Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9 Kuningan Jakarta Selatan 12940
 Phone/Facs. (6221) 57905611; Website: www.dqip.go.id

INFORMASI BIAYA TAHUNAN

Nomor Paten : IDS000004777 Tanggal diberi : 14 Juli 2022 Jumlah Klaim : 4
 Nomor Permohonan : S00202000526 Tanggal Penerimaan : 20 Januari 2020

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, biaya tahunan yang harus dibayarkan adalah sebagaimana dalam tabel di bawah.

Perhitungan biaya tahunan yang belum dibayarkan adalah :

Biaya Tahunan Ke-	Periode Perlindungan	Batas Akhir Pembayaran	Biaya Dasar	Jml Klaim	Biaya Klaim	Total	Terlambat (Bulan)	Total Denda	Jumlah Pembayaran
1	20/01/2020-19/01/2021	13/01/2023	750.000	4	50.000	950.000	0	0	950.000
2	20/01/2021-19/01/2022	13/01/2023	750.000	4	50.000	950.000	0	0	950.000
3	20/01/2022-19/01/2023	13/01/2023	750.000	4	50.000	950.000	0	0	950.000
4	20/01/2023-19/01/2024	13/01/2023	750.000	4	50.000	950.000	0	0	950.000
5	20/01/2024-19/01/2025	21/12/2023	1.250.000	4	50.000	1.450.000	0	0	1.450.000
6	20/01/2025-19/01/2026	21/12/2024	1.700.000	4	50.000	1.900.000	0	0	1.900.000
7	20/01/2026-19/01/2027	21/12/2025	2.300.000	4	50.000	2.500.000	0	0	2.500.000
8	20/01/2027-19/01/2028	21/12/2026	2.800.000	4	50.000	3.000.000	0	0	3.000.000
9	20/01/2028-19/01/2029	21/12/2027	3.500.000	4	50.000	3.700.000	0	0	3.700.000
10	20/01/2029-19/01/2030	21/12/2028	4.000.000	4	50.000	4.200.000	0	0	4.200.000

Biaya yang harus dibayarkan untuk pertama kali hingga tanggal 13-01-2023 (tahun ke-1 s/d 4) adalah sebesar Rp.3.800.000

- Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali wajib dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diberi paten
- Pembayaran biaya tahunan untuk pertama kali meliputi biaya tahunan untuk tahun pertama sejak tanggal penerimaan sampai dengan tahun diberi Paten ditambah biaya tahunan satu tahun berikutnya.
- Pembayaran biaya tahunan selanjutnya dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan pada periode perlindungan tahun berikutnya.
- Permohonan penundaan pembayaran biaya tahunan akan diterima apabila diajukan paling lama 7 hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran biaya tahunan berikutnya, dan bukan merupakan pembayaran biaya tahunan pertama kali.
- Dalam hal biaya tahunan belum dibayarkan sampai dengan jangka waktu yang ditentukan, Paten dinyatakan dihapus